



PUTUSAN

Nomor:133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Herman Bin Tare;**-----
Tempat lahir : Sotek (Kaltim);-----
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Juni 1983;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Batu redi RT/RW 002/- Desa Juk Ayak
Kec Telen Kab kutim;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun; -----
Pendidikan : - ;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 08 Februari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap/11/II/2017/ Reskrim, tanggal 08 Februari 2018;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;-----

1. Di Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2018 s/d 01 Maret 2018 di Rutan Polres Kutim ;-----
2. Diperpanjang Penahanan oleh Kajari Kutai Timur sejak tanggal 02 Maret 2018 s/d 10 April 2018 di Rutan Polres Kutim ;-----
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak 10 April 2018 s/d 29 April 2018 di Rutan Polres Kutim ;-----
4. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 April 2018 s/d 25 Mei 2018 di Rutan Polres Kutim ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 Mei 2018 s/d 24 Juli 2018;-----

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 26 April 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Sgt tanggal 26 April 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-66/SGT/04/2018 tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:--

1. Menyatakan terdakwa **Herman Bin Tare** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Pertama;---
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.0000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna hitam dengan Nopol : KT-2783-RAH;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;-----

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung berwarna putih;-----

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;-----
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM-66/SGT/04/2018 tertanggal 09 April 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU:-----

Bahwa terdakwa **Herman Bin Tare** pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2018, sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jln Poros Sangatta-Rantau Pulung Desa Singa Gembara Kec Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 08 Februari 2018 Pukul 14.00 Sdra BUR (Daftar Pencarian Orang) menelpon terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di jalan Poros Wahau-Rantau Pulung menuju ke Sangatta bersama dengan Saksi RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE (Penuntutan terpisah) dan Sdr.BUR berkata "de itu ada bahan 10 gram di sangatta" terdakwa menjawab "berapa dnya bang ?" Sdra BUR menjawab " 5 aja de sisanya nanti 7 juta kamu bayar kalau bahan sudah laku" terdakwa menjawab "kalau 5 uang terdakwa tidak cukup karna uang terdakwa Cuma 4 juta lima ratus" Sdra Bur menjawab "iya de tidak papa" terdakwa menjawab " terdakwa kasihkan 4 juta sisanya 500 ribu untuk ongkos

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang pergi batu redi-sangatta dan nanti jika bahan sudah laku terdakwa kasihkan uang sisa pembeliannya” dan Sdra BUR berkata ” Kalau sudah di sangatta telpon saja kalau tidak sms” dan terdakwa menjawab ”iya bang” kemudian sekitar Pukul 16.00 Wita Sdra BUR menghubungi terdakwa dan berkata “Dimana sudah de” terdakwa menjawab “Sudah di sangatta” dan BUR berkata “Tunggu aja disitu de nanti ada yang nelpn itu sudah ada nomor aku kirim” terdakwa menjawab “oke bang” dan sekira Pukul 16.30 Wita Sdra PANDI (Daftar Pencarian Orang) ada menelpn “dimana” terdakwa menjawab “di simpang kabo dekat sampah-sampah” dan Sdra PANDI berkata “Tunggu situ aja saya kesitu”, terdakwa menjawab “iya” kemudian Sekira Pukul 17.30 Wita Sdra PANDI datang dan berkata “berapa dana disitu” terdakwa menjawab “4 juta aja” dan Sdra PANDI mengambil uang terdakwa dan berkata “tunggu situ aja saya ambil bahan” lalu Sdra PANDI pergi meninggalkan terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE. Sekira Pukul 18.30 Sdra PANDI datang kembali dan memberikan shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berkata “jatuhkan aja ditanah ” Sdra PANDI pun menjatuhkan shabu tersebut dan berkata “yasudah terdakwa mau saya bahan orang juga” setelah itu Sdra RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE mengambilnya dan memegang 1 Poket shabu tersebut di tangan sebelah kiri, lalu terdakwa dan Sdra RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE segera pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kembali pulang kerumah, selanjutnya sesampainya di jalan Poros Sangatta Rantau Pulung tepatnya di jalan Longsoran Sdra RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE berkata “ada yang ngikutin kita cepat cepat sedikit” tidak lama kemudian setiba di jalan Longsoran ada Mobil berhenti di depan kendaraan Terdakwa dan ada beberapa orang yang keluar mobil sambil berkata “POLISI” dan Saksi RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE langsung turun dari motor, terdakwa tetap di atas motor, kemudian Polisi menggeledah terdakwa dan Sdra RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE dan juga daerah sekitaran kendaraan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket shabu di sebelah kanan tebing di Jln Poros Sangatta-Rantau Pulung Desa Singa Gembara Kec Sangatta Utara Kab Kutim yang mana setelah di tanyakan penyidik bahwa Sdra RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE lah yang melempar shabu tersebut ke pinggir tebing sebelah kanan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diamankan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Satria warna hitam dengan Nopol : KT-2783-RAH satu buah Hp merk Samsung berwarna putih.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 1841/NNF/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt , Dra.FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt. dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE dengan Nomor 0492/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,980 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;--

-----ATAU;-----

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa **Herman Bin Tare** pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2018, sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat d di Jln Poros Sangatta-Rantau Pulung Desa Singa Gembara Kec Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 08 Februari 2018 Pukul 14.00 Sdra BUR (Daftar Pencarian Orang) menelpon terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di jalan Poros Wahau-Rantau Pulung menuju ke Sangatta bersama dengan Saksi RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE (Penuntutan terpisah) dan Sdr.BUR berkata “de itu ada bahan 10 gram di sangatta” terdakwa menjawab “berapa dpnya bang ?” Sdra BUR menjawab “ 5 aja de sisanya nanti 7 juta kamu bayar kalau bahan sudah laku” terdakwa menjawab “kalau 5 uang terdakwa tidak cukup karna uang terdakwa Cuma 4 juta lima ratus” Sdra Bur menjawab “iya de tidak papa” terdakwa menjawab “ terdakwa kasihkan 4 juta sisanya 500 ribu untuk ongkos pulang pergi batu redi-sangatta dan nanti jika bahan sudah laku terdakwa kasihkan uang sisa pembeliannya” dan Sdra BUR berkata “ Kalau sudah di sangatta telpon saja kalau tidak sms” dan terdakwa menjawab “iya bang” kemudian sekitar Pukul 16.00 Wita Sdra BUR menghubungi terdakwa dan berkata “Dimana sudah de” terdakwa menjawab “Sudah di sangatta” dan BUR berkata “Tunggu aja disitu de nanti ada yang nelson itu sudah ada nomor aku kirim” terdakwa menjawab “oke bang” dan sekira Pukul 16.30 Wita Sdra PANDI (Daftar Pencarian Orang) ada menelpon “dimana” terdakwa menjawab “di simpang kabo dekat sampah-sampah” dan Sdra PANDI berkata “Tunggu situ aja saya kesitu”, terdakwa menjawab “iya” kemudian Sekira Pukul 17.30 Wita Sdra PANDI datang dan berkata “berapa dana disitu” terdakwa menjawab “4 juta aja” dan Sdra PANDI mengambil uang terdakwa dan berkata “tunggu situ aja saya ambil bahan” lalu Sdra PANDI pergi meninggalkan terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE. Sekira Pukul 18.30 Sdra PANDI datang kembali dan memberikan shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berkata “jatuhkan aja ditanah ” Sdra PANDI pun menjatuhkan shabu tersebut dan berkata “yasudah terdakwa mau saya bahan orang juga” setelah itu Sdra RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE mengambilnya dan memegang 1 Poket shabu tersebut di tangan sebelah kiri, lalu terdakwa dan Sdra RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE segera pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kembali pulang kerumah, selanjutnya sesampainya di jalan Poros Sangatta Rantau Pulung tepatnya di jalan Longsoran Sdra RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE berkata “ada yang ngikutin kita cepat cepat sedikit” tidak lama kemudian setiba di jalan Longsoran ada Mobil berhenti di depan kendaraan Terdakwa dan ada beberapa orang yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar mobil sambil berkata "POLISI" dan Saksi RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE langsung turun dari motor, terdakwa tetap di atas motor, kemudian Polisi mengeledah terdakwa dan Sdra RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE dan juga daerah sekitaran kendaraan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket shabu di sebelah kanan tebing di Jln Poros Sangatta-Rantau Pulung Desa Singa Gembara Kec Sangatta Utara Kab Kutim yang mana setelah di tanyakan penyidik bahwa Sdra RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE lah yang melempar shabu tersebut ke pinggir tebing sebelah kanan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna hitam dengan Nopol : KT-2783-RAH satu buah Hp merk Samsung berwarna putih;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 1841/NNF/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt , Dra.FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt. dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE dengan Nomor 0492/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,980 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi - saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi I. Muhammad Muslimin Bin Mustapa:-----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 19.00 wita di Jl Poros Sangatta-Rantau Pulung Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi dari Sat res Narkoba Polres Kutim mendapatkan info dari Masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitas nya bahwa di Sangatta utara sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu sehingga kemudian unit opsal sat resnarkoba polres kutim melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar jam 19.00 wita saksi dan anggota lainnya berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Rudiansyah yang sedang mengendarai motor jln Poros Sangatta – Rantau Pulung Desa Singa Gembara Kec Sangatta Utara Kab Kutim;-----
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dilempar ke pinggir tebing sebelah kanan tidak jauh dari posisi Terdakwa dan saksi Rudiansyah selanjutnya terdakwa dan saksi Rudiansyah serta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa memesan shabu tersebut dari Sdr Bur dan diantarkan oleh Sdr Sdr Pandi pada hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018 di simpang kabo jalan dengan cara menghubungi lewat telepon;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa shabu tersebut adalah untuk dijual dan sisanya untuk dipakai sendiri bersama sdr Rudiansyah ;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 10,76 (sepuluh koma tujuh puluh enam) ini yang saksi amankan dari terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa baru kenal dengan Sdr Bur dan hanya sebatas teman saja;-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal mengantarkan shabu;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Jumadi Bin Sahibu;-----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 19.00 wita di Jl Poros Sangatta-Rantau Pulung Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi dari Sat res Narkoba Polres Kutim mendapatkan info dari Masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitas nya bahwa di Sangatta utara sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu sehingga kemudian unit opsal sat resnarkoba polres kutim melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar jam 19.00 wita saksi dan anggota lainnya berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Rudiansyah yang sedang mengendarai motor jln Poros Sangatta – Rantau Pulung Desa Singa Gembara Kec Sangatta Utara Kab Kutim;-----
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dilempar ke pinggir tebing sebelah kanan tidak jauh dari posisi Terdakwa dan saksi Rudiansyah selanjutnya terdakwa dan saksi Rudiansyah serta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa memesan shabu tersebut dari Sdr Bur dan diantarkan oleh Sdr Sdr Pandi pada hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018 di simpang kabo jalan dengan cara menghubungi lewat telepon;-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa shabu tersebut adalah untuk dijual dan sisanya untuk dipakai sendiri bersama sdr Rudiansyah ;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 10,76 (sepuluh koma tujuh puluh enam) ini yang saksi amankan dari terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa baru kenal dengan Sdr Bur dan hanya sebatas teman saja;-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal mengantarkan shabu;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Saksi III. Rudiansyah Als Rudi Bn Tare;-----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa diamankan satuan satres narkoba karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa kejadian tersebut tepatnya terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar jam 19.00 wita di jalan Poros Sangatta – Rantau Pulung Desa Singa Gembara Kec Sangatta Utara kab Kutim;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mengajak saksi untuk membeli 1 (satu) poket Narkoba dimana saat itu saksi bersama terdakwa berada di jalan poros sangatta – rantau pulung dengan tujuan untuk melayat mertua di Sangatta dan sama sekali tidak mendengar yang pada saat itu terdakwa tampak berbincang-bincang dengan seseorang melalui hpnya, kemudian setelah selesai selesai melayat di sangatta, saat di perjalanan terdakwa ada menerima telepon dari seseorang dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi bahwa Sdr Bur ada mempunyai shabu, saksi merespon terdakwa dengan mengatakan “tersehar kamu yang penting menurut mu aman ya ambil aja” dan setelah itu terdakwa kembali mendapatkan telepon dari Sdr Pandi yang mengajak nya untuk bertemu kemudian mereka bertransaksi dimana terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa menerima 1 (satu) Pocket Shabu;-----
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk di pakai dan di jual kembali;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli shabu tersebut bersama terdakwa;-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menjual shabu;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 februari 2018 2017 sekira jam 19.00 wita di Jalan Poros Sangatta-rantau Pulung Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutim;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dari sdr Bur yang diantarkan oleh Sdr Pandi;-----

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 10,76 (sepuluh koma tujuh puluh enam) gram dimana terdakwa membayar sebanyak Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) untuk shabu tersebut;-----
- Bahwa rencana shabu tersebut akan dijual kembali dimana terdakwa membeli shabu tersebut 1 (satu) gram nya senilai Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencana akan dijual kembali senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa juga memakai shabu tersebut sudah beberapa kali namun terdakwa lupa waktunya, yang terdakwa ingat hanya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar jam 11.00 Wita bersama Sdr Rudi di kebun di daerah Batu redi Rt 002 Desa Juk ayak Kec Telen kab Kutim;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa shabu seberat 10,76 (sepuluh koma tujuh puluh enam) tersebut adalah milik terdakwa pada saat penangkapan;-----
- Bahwa terdakwa telah membeli shabu dari Sdr Bur beberapa kali;-----
- Bahwa terdakwa baru saja mengenal Sdr Bur;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan shabu dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna hitam dengan Nopol : KT-2783-RAH;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung berwarna putih;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan bersama Sdr Rudiansyah Als Rudi Bin Tare pada hari Kamis tanggal 08 februari 2018 2017 sekira jam 19.00 wita di Jalan Poros Sangatta-rantau Pulung Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Desa Sangatta Utara Kec Sangatta

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara

Kab

Kutim;-----

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr Bur yang diantarkan oleh Sdr Pandi;-----
- Bahwa benar terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 10,76 (sepuluh koma tujuh puluh enam) gram dimana terdakwa membayar sebanyak Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) untuk shabu tersebut;-----
- Bahwa benar rencana shabu tersebut akan dijual kembali dimana terdakwa membeli shabu tersebut 1 (satu) gram nya senilai Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencana akan dijual kembali senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa juga memakai shabu tersebut sudah beberapa kali namun terdakwa lupa waktunya, yang terdakwa ingat hanya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar jam 11.00 Wita bersama Sdr Rudi di kebun di daerah Batu redi Rt 002 Desa Juk ayak Kec Telen kab Kutim;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa shabu seberat 10,76 (sepuluh koma tujuh puluh enam) tersebut adalah milik terdakwa pada saat penangkapan;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan shabu dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 1841/NNF/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt , Dra.FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt. dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE dengan Nomor 0492/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,980 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh penuntut umum, terdakwa telah didakwa melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan alternatif, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Kesatu penuntut umum dimana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. *Setiap*

orang;-----

2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

ad. 1. Unsur : Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Herman Bin Tare** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali terdakwa, yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini /error in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona, maka dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;-----

ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas - asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (vide : Pasal 8 ayat 2, Pasal 36 ayat 1,3, Pasal 39 ayat 2 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yang di kualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau secara teroganisasi. Perantara dalam tindak pidana narkoba mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkoba, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja unsur kesengajaan dalam menjadi perantara;-----

Menimbang,bahwa pada pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di pertegas dengan kuantitas barang buktinya yaitu jika berat barang bukti tersebut melebihi 5 (lima) gram maka sanksi pidana yang di berikan lebih besar dari sanksi pidana pada ayat (1);-----

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi,surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, menerangkan dan membenarkan bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Februari 2018 dimana sebelumnya Terdakwa telah memesan shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 10,76 (sepuluh koma tujuh puluh enam) gram dimana terdakwa membayar sebanyak Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) untuk shabu tersebut kepada Sdr Bur melalui HP yang mana shabu tersebut akan diantarkan oleh Sdr PANDI dan Sekira Pukul 18.30 Sdra PANDI datang membawa shabu lalu Terdakwa berkata "jatuhkan aja ditanah " Sdra PANDI pun menjatuhkan shabu tersebut lalu Sdra PANDI meninggalkan terdakwa dan Saksi Rudiansyah Als Rudi Bin Tare kemudian mengambil 1 poket shabu yang dijatuhkan Sdr.PANDI dan memegang 1 Poket shabu tersebut di tangan sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa dan Saksi Rudiansyah Als Rudi Bin Tare segera pergi menuju Batu Redi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya sesampainya di jalan Poros Sangatta Rantau Pulung tepatnya di jalan Longsoran Sdra Rudiansyah Als Rudi Bin Tare dan Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) poket shabu di sebelah kanan tebing di Jln Poros Sangatta-Rantau Pulung Desa Singa Gembara Kec Sangatta Utara Kab Kutim yang sebelumnya di buang oleh Saksi Rudiansyah Bin Rudi Bin Tare kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna hitam dengan Nopol : KT-2783-RAH satu buah Hp merk Samsung berwarna putih;-----

Menimbang, bahwa rencana shabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual kembali dimana terdakwa membeli shabu tersebut 1 (satu) gram nya senilai Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencana akan terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kembali senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 1841/NNF/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt , Dra.FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt. dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi RUDIANSYAH ALS RUDI BIN TARE dengan Nomor 0492/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,980 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli kemudian menjual kembali shabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri terdakwa ataupun alasan pbenar atas perbuatan terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** Majelis Hakim melihat pula terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :-

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giat nya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :-

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Bin Tare**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna hitam dengan Nopol : KT-2783-RAH;-----

Dikembalikan	kepada	pemilikinya	yang
berhak ;-----			
▪ 1 (satu) buah Hp merk Samsung berwarna putih;-----			
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----			
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Rabu**, tanggal **06 Juni 2018**, oleh kami **Marjani Eldiarti, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Riduansyah, S.H** dan **Andreas Pungky Maradona , S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Yanna I.R Tumurang ,S.H** sebagai Panitera Pengganti,serta dihadiri oleh **Harismand ,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur

serta

dihadapan

Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUH. RIDUANSYAH, S.H

MARJANI ELDIARTI, S.H

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

YANNA I.R TUMURANG, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)